



P U T U S A N  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 183/Pdt.-G/2019/PA.Skg.  
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sengkang

yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas  
perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan tidak ada,  
bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo. Sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan petani, bertempat  
tinggal di, Kabupaten Wajo. Sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi dalam sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 13 Februari 2013,  
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah di Kecamatan Pammana pada hari Ahad, tanggal 17 April 2011 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 125/22/IV/2011 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Tanggal 18 April 2011 M.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 9 bulan.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua tergugat selama 2 bulan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa awal pernikahan, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada penggugat. Tergugat hanya memberikan semua penghasilannya kepada orang tuanya dan saudaranya sehingga penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan, di samping tergugat juga selalu cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat bahkan sepupu penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,

bertempat tinggal di Tonrong, <

Desa Iagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal baik penggugat maupun tergugat karena karena saksi ibu kandung penggugat.

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal hidup rukun di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama selama 3 bulan.

Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.

Bahwa saksi mengetahui hal itu disebabkan tergugat pencemburu, dan tergugat memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa.

Bahwa saksi sering melihat tergugat membentak-bentak penggugat dengan suara keras, dan apabila tergugat marah, ia merusak barang-barang plastik yang ada di rumah saksi.

Bahwa tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat.

2. Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal baik penggugat maupun tergugat, karena saksi adalah nenek penggugat.

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal hidup rukun di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama selama 3 bulan.

Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak.

Bahwa hal itu disebabkan tergugat pencemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu lebih dan tergugatlah yang meninggalkan penggugat.

Bahwa penggugat tidak menanggapi kesaksian saksi tersebut di atas.

Bahwa pada akhirnya penggugat berkesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dari majelis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini ggap ti putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya tidak atas halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sebanyak dua kali berdasarkan relaas nomor 183/Pdt. G/2013/PA. Skg tanggal 22 Februari 2013 dan tanggal 8 Maret 2013, tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan hams dinyatakan pula telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa surat bukti p. yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti, ternyata memenuhi syarat untuk bukti nikah berdasarkan pasal 7 ayat (1) INPRES nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, berdasarkan surat bukti p. tersebut, penggugat dan tergugat telah terbukti dan hams dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasar hukum lebih lanjut untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi yang dihadapkan penggugat dalam sidang, terungkap kenyataan-kenyataan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 bulan, lalu pisah tempat tinggal dan tergugatlah yang meninggalkan penggugat yang sudah berjalan 1 tahun lebih, tergugat mencemburi siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan merusak barang-barang apabila marah/cemburu.

Menimbang, bahwa pakta tentang penggugat dan tergugat hanya mkun sebagai suami istri selama 3, lalu terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 1 tahun lebih menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga harmonis sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa kegagalan penggugat dan tergugat mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena indikator tergugat tidak dapat menempatkan diri sebagai kepala mmah tangga yang seahmsnya membina dan menyayangi penggugat, malah bersikap cembum yang berlebihan.

Menimbang bahwa indikator tidak rukunnya penggugat dan tergugat



tidak ditemukan solusinya, karena di samping tergugat pencembum juga telah melakukan pengmsakan barang-barang dan sikap seperti itu secara psikologi

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akibat sikap kecemburuan yang berlebihan, sehingga majelis berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawatirkan sebagai rumah tangga penggugat dan tergugat adalah salah satu bentuk perselisihan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai penggugat telah terbukti beralasan hukum berdasarkan pasal 19 hump (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 116 hump (f) INPRES nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimya tergugat dengan memperhatikan ketentuan isi pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 pembahan kedua Undang-undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. diperintahkan kepada panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA dimana perkawinan berlangsung paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkuatannya hukum tetap.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada pengugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pembahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, pegawai pencatat nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1434 H. oleh kami Dr. Hj. Harijah Damis, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Johan, S.H. M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai panitera yang dihadiri

Hakim Anggota

< =  
Drs. H.Johan, S.H.  
M.H.

Drs. H. Baharuddin,  
S.H.



Ketua Majelis

Dr. Hj. Harijah Damis, M.H.

Panitera

Hj. Fitriani, S.Ag.

oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Perincian Biaya:

- Biaya Pencatatan TK I : Rp. 30.000,; Rp.
- Biaya Panggilan 375.000,; Rp. 50.000,;
- Biaya ATK Rp. 5.000,; Rp 6.000,;
- Biaya Redaksi Rp. 466.000,- puluh enam ribu rupiah)



- Biaya Materai

Jumlah

(empatratus enam